PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR 062 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS (TPD) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan bagi karyawan dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Surabaya, dipandang perlu untuk memberikan uang transpor perjalanan dinas yang memadai agar pelaksanaan tugas yang diemban dapat berjalan dengan lancar sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan;
 - b. bahwa ketentuan Nilai Uang Transpor Perjalanan Dinas (TPD) Bagi Karyawan Universitas Surabaya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu membuat ketentuan baru tentang Nilai Uang Transpor Perjalanan Dinas (TPD) bagi karyawan Universitas Surabaya.

Mengingat

- : 1. Statuta Universitas Surabaya 2012;
 - 2. Peraturan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 021/PER/YUS/IV/2013 tentang Kekaryawanan;
 - Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 012/SK/YUS/II/2015 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Ir. Joniarto Parung, M.M.B.A.T., Ph.D sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bhakti 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG NILAI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS (TPD) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS SURABAYA

Pertama

: Transpor Perjalanan Dinas (TPD) adalah fasilitas lembaga dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu guna kepentingan Universitas.

Kedua

: Uang TPD meliputi uang transportasi ke kota tujuan, uang transportasi lokal di kota tujuan, uang saku, dan uang akomodasi.

Ketiga

: Besarnya nilai uang TPD ditetapkan sesuai ketentuan yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.

Keempat

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 471 Tahun 2014 beserta peraturan perubahannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 276 Tahun 2014, Nomor 182 Tahun 2015, dan Nomor 314 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2017.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 24 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

REA PLONIARTO PARUNG, M.M.B.A.T., Ph.D

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Yayasan Universitas Surabaya;
- 2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Surabaya;
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya;
- 4. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik di lingkungan Universitas Surabaya;
- 5. Ketua Departemen di lingkungan Universitas Surabaya;
- 6. Direktur di lingkungan Universitas Surabaya;
- 7. Manajer Sekretariat Rektorat-Pusat Arsip & Museum Universitas Surabaya.

LAMPIRAN I

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR 062 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS (TPD) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS SURABAYA

I. KATEGORI PENUGASAN & KOMPONEN UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS

A. Kategori Penugasan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas yang pembiayaannya ditanggung oleh lembaga, dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan penugasan kelembagaan, sebagai berikut:

- 1. Kategori AKTIF, yaitu penugasan kelembagaan dengan kriteria:
 - Karyawan ditugaskan untuk terlibat secara aktif sebagai instruktur/pembicara/pembawa makalah.
 - Karyawan ditugaskan untuk mewakili lembaga dan berperan aktif dengan memberikan kontribusi, atas nama lembaga, dalam kegiatan yang dihadirinya.
 - c. Karyawan ditugaskan untuk mengikuti kegiatan rapat kerja.
- 2. Kategori PASIF, yaitu penugasan kelembagaan dengan kriteria:
 - a. Karyawan ditugaskan untuk mewakili lembaga sebagai peserta dalam kegiatan yang bersifat protokoler atau seremonial (upacara, wisuda, dan sejenisnya).
 - Karyawan ditugaskan sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan sarasehan, seminar, pelatihan, sosialisasi, atau kegiatan lain yang bersifat pasif.
- Kategori INTERNAL, yaitu penugasan karyawan dalam kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di dalam kampus Universitas Surabaya Ngagel dan/atau Tenggilis tidak diterimakan Uang Transpor Perjalanan Dinas.

Kategori penugasan pada angka 1, 2 dan 3 dinyatakan dan ditetapkan dalam Surat Tugas.

B. Komponen Uang Transpor Perjalanan Dinas

Uang Transpor Perjalanan Dinas adalah uang yang diberikan untuk membiayai pengeluaran transportasi, akomodasi dan konsumsi dalam melaksanakan tugas mewakili kepentingan dan/atau atas nama lembaga yang komponen-komponennya berupa:

- Uang transportasi ke kota tujuan yaitu uang transportasi pergi-pulang dari Surabaya ke kota tujuan (tiket, airport tax, visa) secara on bill.
- 2. Uang transportasi lokal di kota tujuan yaitu uang transportasi pergi-pulang dari dan ke bandara/stasiun/terminal secara *on bill*, dengan batasan maksimal.
- Uang saku yaitu uang yang diberikan secara lumpsum untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas

1 anun 201

4. Uang akomodasi (penginapan) yaitu uang penginapan di kota tujuan secara *on bill*, dengan batasan maksimal.

Komponen uang transpor perjalanan dinas hanya berlaku untuk kategori penugasan Aktif dan Pasif.

II. SURAT TUGAS UNTUK PERJALANAN DINAS

A. Kewenangan Penerbitan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas

Surat tugas untuk perjalanan dinas diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau pejabat struktural yang berwenang, serta diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor sesuai bidang penugasannya.

B. Rincian Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas

Surat tugas untuk Perjalanan Dinas yang diterbitkan minimal memuat rincian sebagai berikut:

- 1. Nama dan NPK yang ditugaskan
- 2. Unit Kerja
- 3. Keperluan/Kegiatan
- 4. Lokasi tempat kegiatan
- 5. Kategori Penugasan (Aktif/Pasif)
- 6. Waktu pelaksanaan kegiatan
- 7. Waktu berangkat
- 8. Waktu pulang
- 9. Jenis fasilitas transportasi yang dipergunakan
- 10. Jenis fasilitas akomodasi yang dipergunakan
- 11. Pembebanan anggaran
- 12. Pengusul surat tugas

III. PENGGUNA FASILITAS PERJALANAN DINAS

Pengguna fasilitas perjalanan dinas ditentukan dalam 2 (dua) kategori:

1. Jabatan Struktural

Kelompok jabatan struktural sebagai berikut:

Kelompok	Jabatan Struktural
1	Rektor
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan

2. Jabatan Fungsional (Golongan Kepangkatan)

Kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

Kelompok	Jabatan Fungsional
A	I
В	II
С	III
D	IV

IV. FASILITAS TRANSPORTASI

A. Jenis Fasilitas Transportasi

Jenis transportasi ditentukan sebagai berikut:

- 1. Transportasi publik dan jasa travel;
- 2. Transportasi lembaga;
- 3. Transportasi pribadi.

B. Penggunaan Fasilitas Transportasi

Penggunaan fasilitas transportasi ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Transportasi publik dan jasa travel antara lain:
 - a. Kereta api kelas eksekutif;
 - b.Pesawat udara kelas Ekonomi;
 - c. Bus antar kota;
 - d.Kapal Laut;
 - e. Travel (biro perjalanan).
- 2. Transportasi lembaga;

Transportasi lembaga berupa kendaraan yang ditempatkan di unit kerja untuk mendukung kegiatan kelembagaan. Dalam hal ini transportasi lembaga meliputi:

- a. Kendaraan yang dimiliki oleh Universitas Surabaya dan dioperasikan oleh karyawan tetap sebagai pengemudi;
- b.Kendaraan yang disewa oleh Universitas Surabaya untuk kegiatan kelembagaan.
- 3. Transportasi pribadi

Penggunaan jenis transportasi berupa kendaraan pribadi diperkenankan jika salah satu kondisi khusus berikut terpenuhi, yaitu:

- a. Tempat tujuan sulit dijangkau oleh kendaraan umum ; atau
- b. Dengan mempertimbangkan kepentingan kelembagaan; atau

Penggunaan fasilitas transportasi/kendaraan pribadi dimaksud ditetapkan dalam Surat Tugas. Penggunaan jenis transportasi berupa kendaraan pribadi terbatas pada kendaran beroda empat (mobil) dengan penggantian biaya terbatas untuk penggantian biaya bahan bakar yang diperhitungkan sebagai berikut:

Uang pengganti bahan bakar = (jarak dalam kilometer x 2) : 7 x harga premium (Rp)

Penentuan jarak dalam kilometer dari Surabaya ke kota lokasi kegiatan ditentukan dalam Tabel Jarak Tempuh (km) dari Surabaya ke kota tujuan di wilayah Jawa Timur secara rinci dijabarkan dalam Lampiran II Tabel 3

C. Fasilitas Transportasi yag Biayanya Ditanggung oleh Lembaga

Ketentuan ini bagi penggunaan transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1. dan 2 yang pembiayaannya ditanggung oleh lembaga adalah sebagai berikut:

- 1. Tiket untuk pesawat udara, kereta api, bus antar kota, kapal laut dan travel (biro perjalanan) dibuktikan dengan dokumen pengangkutan, seperti tanda bukti pembayaran tiket dan/atau karcis penumpang atau boarding pass (on bill).
- Penggunaan transportasi lembaga (kendaraan universitas) harus disertai oleh pengemudi lembaga yang ditugaskan.

3. Biaya di luar butir 1 dan 2 di atas yang ditanggung oleh lembaga adalah pembiayaan tol, *airport tax* dan visa dengan menyertakan tanda bukti pembayaran (on bill).

V. FASILITAS AKOMODASI

A. Fasilitas Akomodasi (Penginapan)

Fasilitas akomodasi ditentukan sesuai kelompok pegguna fasilitas perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam angka romawi III.1 dan III.2 dengan nilai tarif maksimal secara rinci dijabarkan dalam Lampiran II Tabel 4

B. Penggunaan Fasilitas Akomodasi

- Seluruh penggunaan fasilitas akomodasi harus dipertanggungjawabkan secara on bill dengan memperhatikan ketentuan ketentuan kelompok pengguna fasilitas perjalanan dinas dan tarif maksimal sebagaimana dalam angka romawi V.A.
- Jika terjadi kondisi khusus yang menyebabkan ketentuan dalam angka romawi V.A. tidak dapat dipenuhi, maka diperkenankan menggunakan akomodasi yang tersedia dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dengan persetujuan pimpinan unit. Pertanggungjawaban atas penggunaan fasilitas akomodasi dilakukan secara on bill.
- 3. Kondisi khusus yang dimaksud dalam angka romawi V.A. antara lain:
 - a. Biaya penginapan lebih tinggi atau tidak sesuai dengan ketentuan tarif.
 - b. Tidak terdapat fasilitas penginapan sesuai ketentuan.

VI. KEGIATAN DENGAN PIHAK KETIGA

Transpor perjalanan dinas untuk kegiatan yang didanai oleh pihak ketiga diatur sebagai berikut:

- Nilai uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan yang didanai oleh pihak ketiga (penyelenggara/pemberi hibah) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tentang nilai uang perjalanan dinas.
- 2. Apabila pihak ketiga tidak mengatur besaran nilai uang transpor perjalanan dinas, maka besaran biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Surabaya.
- 3. Apabila pihak ketiga telah menanggung uang transpor perjalanan dinas, maka Universitas Surabaya tidak menanggung uang transpor perjalanan dinas.

VII. KEGIATAN PROMOSI, MARKETING & PUBLIC RELATION (MPR)

Ketentuan dalam uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan Promosi, MPR adalah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan Promosi, MPR sebagai berikut:
 - a. Uang transpor perjalanan dinas adalah 100% (seratus persen) dari kategori aktif.
 - b. Akomodasi (penginapan) dengan tarif maksimal secara rinci dijabarkan dalam Lampiran II Tabel 4 dengan pertanggungjawaban secara *on bill*.
 - c. Transportasi ke kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.B.1.
 - d. Transportasi lokal di kota tujuan menggunakan taksi atau kendaraan sewa, dengan mempertimbangkan ketersediaan, efektivitas dan efisiensi biaya.
 - e. Besaran uang saku untuk penugasan khusus berupa pameran dan presentasi ke SMA/SMK di bawah koordinasi Direktorat *Marketing & Public Relation* (MPR) di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan secara rinci dijabarkan dalam Lampiran II Tabel 8.

- 2. Perhitungan uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan Promosi, MPR sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditambah dengan:
 - a. Biaya pulsa untuk penggunaan ponsel dan internet secara on bill.
 - b. Biaya kelebihan bagasi untuk pengangkutan peralatan dan perlengkapan promosi secara on bill.
- 3. Penugasan kegiatan Promosi MPR diajukan oleh Direktorat *Marketing & Public Relations* (MPR) kepada Rektor untuk penerbitan Surat Tugas.

VIII. KEGIATAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA)

Kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon mahasiswa baru dapat diselenggarakan di dalam dan luar kota Surabaya.

- Ketentuan biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan di luar kota adalah sebagai berikut:
 - a. Uang transpor perjalanan dinas adalah 100% (seratus persen) dari kategori aktif.
 - b. Akomodasi (penginapan) sebagaimana dimaksud dalam angka romawi V.A.
 - c. Transportasi ke kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.B.1.
 - d. Transportasi lokal di kota tujuan menggunakan taksi atau kendaraan sewa, dengan mempertimbangkan ketersediaan, efektivitas dan efisiensi biaya.
 - e. Uang makan ditentukan berdasarkan kewajaran sesuai dengan kondisi di tempat tujuan masingmasing. Ketentuan batasan kewajaran ditetapkan oleh Wakil Rektor terkait.
- 2. Perhitungan uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) di atas, ditambah dengan biaya pulsa untuk penggunaan ponsel secara on bill.
- 3. Biaya kelebihan bagasi untuk pengangkutan berkas-berkas TPA secara *on bill*.

 Penugasan kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) diajukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) kepada Wakil Rektor bidang terkait untuk penerbitan Surat Tugas.

IX. PELATIHAN, WORKSHOP, DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Kegiatan ini khusus mengatur tentang kegiatan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) yang diselenggarakan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan. Uang saku untuk kegiatan ini diatur tersendiri dalam Lampiran II Tabel 7 tanpa mempertimbangkan jabatan struktural dan golongan kepangkatan. Pemberian uang transpor perjalanan dinas untuk kegiatan ini harus dilengkapi dengan Surat Tugas dan presensi kehadiran riil yang dilegalisasi oleh penyelenggara pelatihan/workshop.

X. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan ini mengatur tentang pengelompokan wilayah lokasi kegiatan yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam negeri, yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan
- 2. Jawa Timur di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan
- 3. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten
- 4. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)
- 5. Propinsi-propinsi di luar pulau Jawa

XI. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan ini mengatur tentang pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai berikut:

- Tugas kelembagaan yang dilakukan di luar negeri harus disertai dengan Rencana Aktivitas kegiatan di luar negeri yang disetujui oleh Wakil Rektor I.
- 2. Pembiayaan untuk perjalanan dinas luar negeri terdiri dari:
 - a. Biaya pengurusan visa secara on bill.
 - b. Biaya transportasi ke luar negeri (pergi-pulang) berupa tiket dan airport tax secara on bill.
 - c. Uang saku.
- Besaran uang saku untuk perjalanan dinas luar negeri berlaku untuk tugas kelembagaan yang dilaksanakan pada hari kerja termasuk hari libur. Besaran uang saku tersebut dijabarkan secara rinci dalam lampiran II tabel 6.
- 4. Jumlah hari perjalanan dinas luar negeri dihitung dari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal tiba kembali di Indonesia.

XII. KEGIATAN BERKELOMPOK

Ketentuan ini mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan di luar kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan, secara berkelompok [lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) penugasan] dalam rangka melaksanakan kegiatan kelembagaan, seperti: rapat kerja, outbound, pelatihan, lokakarya, studi banding, dan sejenisnya.

- Uang saku diperhitungkan sebesar 80% dari kategori Aktif berdasarkan kelompok jabatan struktural atau jabatan fungsional (golongan kepangkatan) dan diambil nilai yang lebih tinggi.
- Akomodasi diperhitungkan secara on bill dengan ketentuan 1 (satu) kamar berlaku minimal untuk 2 (dua) orang.
- 3. Transportasi lokal menggunakan transportasi lembaga atau on bill.
- 4. Akomodasi dan transportasi mengikuti karyawan sesuai kategori karyawan yang ikut dalam kegiatan tersebut.

XIII. LAIN-LAIN

Ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi peraturan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeur) dalam pelaksanaan tugas, Pimpinan Unit Kerja pemberi tugas dapat berkoordinasi dengan Rektor atau Wakil Rektor terkait untuk pengambilan kebijakan penggunaan uang transpor perjalanan dinas yang menyimpang dari peraturan ini. Persetujuan atas kebijakan tersebut ditetapkan dalam surat tugas baru sebagai pengganti surat tugas sebelumnya.
- 2. Besaran nilai uang transpor perjalanan dinas untuk tugas kelembagaan diperhitungkan berdasarkan pada jabatan atau golongan kepangkatan, dipilih mana yang lebih tinggi.
- Karyawan yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan lokasi tujuan di luar wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, ditempuh dalam waktu 1 (satu) hari kerja, dan melebihi ketentuan jam kerja, diberikan uang saku tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang saku sesuai ketentuan angka romawi I.B.3.
- 4. Pemberian uang saku maksimal adalah H+1 (tanggal pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari setelahnya) dari tanggal pelaksanaan acara sesuai dengan surat tugas.

 Uang saku bagi pengemudi yang berstatus karyawan tetap diberikan untuk tugas di luar kora Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Tabel 2 huruf B, C, D, dan E.

> Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 24 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

PARTI. JONIARTO PARUNG, M.M.B.A.T., Ph.D

LAMPIRAN II

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR 062 TAHUN 2017

NILAI UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS (TPD) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS SURABAYA

TABEL 1 BESARAN UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

A. SURABAYA, SIDOARJO, GRESIK, DAN BANGKALAN

Kel	Jabatan Struktural	Kategori Penugasan PASIR/AKTIF		
	3	Transportasi	Uang Saku	
1	Rektor			
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	Transportasi lembaga atau taksi yang dikontrak	75.000	
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan	oleh Universitas Surabaya		
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan			

B. JAWA TIMUR DI LUAR SURABAYA, SIDORJO, GRESIK, DAN BANGKALAN

		KATEGORI PENUGASAN						
Kel	Jabatan Struktural		PASIF			AKTIF		
		Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	
1	Rektor			210.000			315.000	
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	Transpor tasi lembaga	On bill	200.000	Transpor tasi lembaga	On bill	295.000	
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan	atau on		175.000	atau on		235.000	
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan			165.000			215.000	

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 dan 5

C. KHUSUS DI KAMPUS III (TRAWAS)

		Kategori Penugasa		
Kel	Jabatan Struktural	Pasif	Aktif	
		Uang Saku		
1	Rektor	205.000	275.000	
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	205.000	225.000	
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan	150.000	185.000	
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan	135.000	180.000	

D. JAWA TENGAH, JAWA BARAT, DAN BANTEN

		KATEGORI PENUGASAN						
Kel	Jabatan Struktural	PASIF			AKTIF			
	A	Trans	Akomo	Uang	Trans	Akomo	Uang	
		portasi*)	dasi*)	Saku	portasi*)	dasi*)	Saku	
1	Rektor			335.000			435.000	
2	Wakil Rektor, Dekan,							
	Wakil Dekan, Ketua							
	Lembaga, Direktur & Wakil	Transpor	On bill	325.000	Transpor	On bill	415.000	
	Direktur Politeknik serta	tasi			tasi			
	yang disetarakan	lembaga			lembaga			
3	Ketua Jurusan, Ketua	atau on			atau on			
	Program Studi/Profesi,	bill			bill			
	Ketua Departemen, dan			265.000			345.000	
	Direktur serta yang							
	disetarakan							
4	Ketua Laboratorium,]			
	Manajer serta yang			255.000			325.000	
	disetarakan							

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 dan 5

E. JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)

		KATEGORI PENUGASAN						
Kel	Jabatan Struktural	PASIF			AKTIF			
	- **	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	
1	Rektor			450.000			525.000	
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	On bill	On bill	435.000	On bill	On bill	505.000	
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan			370.000			435.000	
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan			355.000			415.000	

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 dan 5

F. LUAR PULAU JAWA

		KATEGORI PENUGASAN						
Kel	Jabatan Struktural		PASIF			AKTIF		
		Trans	Akomo	Uang	Trans	Akomo	Uang	
		portasi*)	dasi*)	Saku	portasi*)	dasi*)	Saku	
1	Rektor			400.000			500.000	
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	On bill	On bill	375.000	On bill	On bill	480.000	
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan			320.000			410.000	
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan			305.000			390.000	

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 dan 5

TABEL 2 BESARAN UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL (GOLONGAN KEPANGKATAN)

A. SURABAYA, SIDOARJO, GRESIK, DAN BANGKALAN

Kel	Jabatan	Kategori Penugasan	
	Fungsional	Transportasi	Uang Saku
A	I		
В	II	Transportasi lembaga atau taksi yang	75.000
С	III	dikontrak oleh Universitas Surabaya	
D	IV	7	

B. JAWA TIMUR DI LUAR SURABAYA, SIDOARJO, GRESIK, DAN BANGKALAN

		Kategori Penugasan								
	Jabatan Fungsional		Pasif			Aktif				
Kel		Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku			
A	I	Transportasi		80.000	Transportasi		100.000			
В	II	lembaga	On bill	105.000	lembaga	On bill	125.000			
С	III	atau on bill		145.000	atau on bill		175.000			
D	IV			160.000			215.000			

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 & 5

C. JAWA TENGAH, JAWA BARAT, DAN BANTEN

		Kategori Penugasan								
	Jabatan		Pasif		Aktif					
Kel	Fungsional	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku			
A	I	Transportasi		135.000	Transportasi		175.000			
В	II	lembaga	On bill	175.000	lembaga	On bill	225.000			
С	III	atau on bill		235.000	atau on bill		285.000			
D	IV			285.000			335.000			

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 & 5

D. JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)

		Kategori Penugasan								
	Jabatan Fungsional		Pasif			Aktif				
Kel		Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku			
A	I			200.000	On bill		250.000			
В	II	On	bill	250.000			290.000			
С	III	1		325.000]		375.000			
D	IV	1		375.000			425.000			

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan tabel 4 & 5

E. LUAR PULAU JAWA

	Jabatan Fungsional	Kategori Penugasan					
		Pasif		Aktif			
Kel		Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku	Trans portasi*)	Akomo dasi*)	Uang Saku
A	I	On bill		160.000			250.000
В	II			200.000	On bill	290.000	
С	III			275.000		375.000	
D	IV			325.000			425.000

^{*)} dengan tarif maksimal berdasarkan Tabel 4 & 5

F. KHUSUS DI KAMPUS III (TRAWAS)

Kel	Jabatan Fungsional	Kategori Penugasan		
		Pasif A	Aktif	
		Uang Saku		
A	I	80.000	100.000	
В	II	105.000	125.000	
С	III	135.000	165.000	
D	IV	150.000	205.000	

TABEL 3 JARAK TEMPUH (KM) DARI SURABAYA KE KOTA TUJUAN DI WILAYAH JAWA TIMUR

Kota Tujuan	Jarak Tempuh	Kota Tujuan	Jarak Tempuh	Kota Tujuan	Jarak Tempuh
Babat	75	Jombang	81	Pacitan	282
Bangkalan	18	Kediri	128	Ponogoro	201
Banyuwangi	297	Lawang	71	Probolinggo	105
Batu	107	Lumajang	154	Sarangan	212
Besuki	166	Madiun	171	Sidoarjo	24
Blitar	170	Malang	90	Situbondo	204
Bojonegoro	113	Mojokerto	51	Sumenep	167
Bondowoso	196	Ngajuk	123	Tulungagung	161
Gresik	18	Pamekasan	113	Trenggalek	188
Jember	205	Pasuruan	67	Tuban	105

TABEL 4
TARIF AKOMODASI DALAM NEGERI (MAKSIMAL)

	Kelompok Struktural	1 & 2	3 & 4	-
No	Kelompok Fungsional	-	C & D	A & B
	Propinsi	Orang per hari		
1	Aceh	1.300.000	950.000	650.000
2	Sumatera Utara	750.000	550.000	375.000
3	Riau	650.000	475.000	325.000
4	Kepulauan Riau	950.000	700.000	475.000
5	Jambi	850.000	600.000	425.000
6	Sumatera Barat	1.000.000	750.000	500.000
7	Sumatera Selatan	775.000	570.000	400.000
8	Lampung	1.000.000	650.000	500.000
9	Bengkulu	800.000	600.000	400.000
10	Bangka Belitung	800.000	600.000	400.000
11	Banten	950.000	700.000	475.000
12	Jawa Barat	875.000	650.000	450.000
13	DKI Jakarta	1.000.000	750.000	500.000
14	Jawa Tengah	675.000	500.000	350.000
15	DI Jogjakarta	900.000	675.000	450.000
16	Jawa Timur	950.000	700.000	475.000
17	Bali	1.075.000	800.000	550.000
18	Nusa Tenggara Barat	775.000	575.000	400.000
19	Nusa Tenggara Timur	850.000	600.000	425.000
20	Kalimantan Barat	700.000	525.000	350.000
21	Kalimantan Tengah	875.000	650.000	450.000
22	Kalimantan Selatan	750.000	550.000	375.000
23	Kalimantan Timur	950.000	700.000	475.000
24	Kalimantan Utara	875.000	650.000	450.000
25	Sulawesi Utara	750.000	500.000	375.000
26	Gorontalo	800.000	600.000	400.000
27	Sulawesi Barat	800.000	600.000	400.000
28	Sulawesi Selatan	875.000	650.000	450.000
29	Sulawesi Tengah	875.000	650.000	450.000
30	Sulawesi Tenggara	700.000	525.000	350.000
31	Maluku	900.000	525.000	450.000
32	Maluku Utara	600.000	450.000	300.000
33	Papua	1.350.000	800.000	675.000
34	Papua Barat	900.000	650.000	450.000

1

TABEL 5
TARIF TRANSPORTASI LOKAL (MAKSIMAL)

No	Propinsi	Pergi-Pulang (dari dan ke
	See.	bandara/stasiun/terminal)
1	Aceh	185.000
2	Sumatera Utara	350.000
3	Riau	150.000
4	Kepulauan Riau	210.000
5	Jambi	170.000
6	Sumatera Barat	250.000
7	Sumatera Selatan	200.000
8	Lampung	220.000
9	Bengkulu	170.000
10	Bangka Belitung	120.000
11	Banten	500.000
12	Jawa Barat	210.000
13	DKI Jakarta	390.000
14	Jawa Tengah	120.000
15	DI Jogjakarta	180.000
16	Jawa Timur	280.000
17	Bali	240.000
18	Nusa Tenggara Barat	320.000
19	Nusa Tenggara Timur	150.000
20	Kalimantan Barat	200.000
21	Kalimantan Tengah	150.000
22	Kalimantan Selatan	190.000
23	Kalimantan Timur	370.000
24	Kalimantan Utara	370.000
25	Sulawesi Utara	210.000
26	Gorontalo	250.000
27	Sulawesi Barat	300.000
28	Sulawesi Selatan	220.000
29	Sulawesi Tengah	120.000
30	Sulawesi Tenggara	240.000
31	Maluku	360.000
32	Maluku Utara	240.000
33	Papua	560.000
34	Papua Barat	280.000

1

TABEL 6 UANG SAKU PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

A. Berdasarkan Jabatan Struktural

Kel	Jabatan Struktural	Uang Saku
1	Rektor	
2	Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur & Wakil Direktur Politeknik serta yang disetarakan	US\$ 75 / hari
3	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Profesi, Ketua Departemen, dan Direktur serta yang disetarakan	US\$ 50 / hari
4	Ketua Laboratorium, Manajer serta yang disetarakan	

B. Berdasarkan Jabatan Fungsional (Golongan Kepangkatan)

Kel	Jabatan Fungsional (Golongan Kepangkatan)	Uang Saku
1	I	
2	II	US\$ 50 / hari
3	III	
4	IV	

TABEL 7 UANG SAKU PELATIHAN, WORKSHOP, & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA DI WILAYAH SURABAYA, GRESIK, SIDOAJO DAN BANGKALAN

Jumlah Hari	Uang Saku
1	75.000
2	150.000
3	225.000
4 – 6	250.000
7 – 10	300.000
11 – 14	350.000
15 – 17	450.000
18 – 21	550.000
22 – 25	700.000
26 – 29	850.000
30 – 35	1.000.000
36 – 45	1.250.000
46 - 60	1.500.000
61 – 75	1.750.000
>75	2.000.000



TABEL 8

BESARAN UANG SAKU UNTUK PENUGASAN KHUSUS BERUPA PAMERAN DAN PRESENTASI KE SMA/SMK DIBAWAH KOORDINASI DIREKTORAT MARKETING & PUBLIC RELATION UNIVERSITAS SURABAYA DI WILAYAH SURABAYA, SIDOARJO, GRESIK DAN BANGKALAN

No	Kategori	Uang Saku per hari	Keterangan
1	Karyawan Dosen	150.000	Tanpa melihat jabatan fungsional atau
2	Karyawan Non-Dosen	120.000	golongan kepangkatan dan jabatan
3	Mahasiswa	100.000	struktural

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 24 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

NIARTO PARUNG, M.M.B.A.T., Ph.D.